



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa air minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban bagi warganya akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya;

b. bahwa keberadaan Depot Air Minum semakin meningkat jumlahnya di Kota Pariaman perlu adanya perlindungan kepada konsumen yang mengatur keberadaan Depot Air Minum;

c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana lampiran huruf b Bidang Kesehatan, Manajemen Kesehatan berupa monitoring, evaluasi dan pengawasan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat Kesehatan dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
dan  
WALIKOTA PARIAMAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DEPOT  
AIR MINUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman;
5. Badan, adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
7. Depot Air Minum (DAM) adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curak dan menjual langsung kepada konsumen;
8. Izin Depot Air Minum adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
9. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;

10. Sampel Air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku;
11. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor-faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi;
12. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah buti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan hygiene sanitasi;
13. Wadah adalah tempat untuk wadah air minum dari bahan tara pangan (*food grade*), tahan suhu minimal 60°C (Enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan;
14. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan air minum pada DAM untuk melayani konsumen

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK IZIN

#### Pasal 2

- (1) Obyek Izin Depot Air Minum adalah semua sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses air minum di lokasi tertentu.
- (2) Subyek Izin Depot Air Minum adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum, mengatur dan mengontrol keberadaan dan kualitas depot air minum.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Izin Usaha Depot Air Minum dimaksudkan sebagai upaya mengatur keberadaan Depot Air Minum sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 4

- (1) Tujuan pemberian izin adalah sebagai upaya pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha Depot Air Minum.
- (2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen pengguna Depot Air Minum dari risiko penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN  
Pasal 5

- (1) Izin Depot Air Minum diberikan atas nama pemohon dan lokasi.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Pariaman melalui instansi yang ditunjuk.

Pasal 6

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengelola Depot Air Minum;
- b. fotokopi ijazah tenaga teknis kesehatan lingkungan;
- c. fotokopi bukti kepemilikan bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- d. fotokopi Bukti Kontrak/Sewa;
- e. akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
- f. gambar Denah lokasi dan bangunan;
- g. surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa;
- h. melampirkan keterangan Jenis Alat, Kapasitas produksi, Jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum;
- i. melampirkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan berupa Sertifikat Higiene Sanitasi Depot Air Minum sesuai peraturan yang berlaku serta hasil uji laboratorium kualitas air minum yang masih berlaku.

BAB V  
PERSYARATAN HIGIENE SANITASI

Pasal 7

- (1) Setiap Depot Air Minum harus memiliki tenaga teknis sebagai konsultan di bidang higiene sanitasi.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan yang akuntabel dan diakui pemerintah Kota Pariaman.
- (3) Pemilik dan Penjamah Depot Air Minum wajib mengikuti pelatihan/kursus Higiene Sanitasi.
- (4) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek :
  - a. tempat;
  - b. peralatan; dan
  - c. penjamah.

- (5) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. lokasi berada di tempat tersendiri dan di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit;
  - b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
  - c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
  - d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
  - e. atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tendon air;
  - f. memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik;
  - g. pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata;
  - h. ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik;
  - i. kelembaban udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan;
  - j. memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan
  - k. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.
- (6) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tendon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau Air Minum, kran pengisian Air Minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran penghubung dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan desinfeksi ulang;
  - b. mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa;
  - c. tandon air baku harus tertutup dan terlindung;
  - d. wadah/galon untuk air baku atau Air Minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih; dan

- e. wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 x 24 jam.
- (7) Aspek penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi :
- a. sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (*carrier*); dan
  - b. berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

## BAB VI

### KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemegang Izin Depot Air Minum diwajibkan memasang plang nama dan nomor izin Depot.
- (2) Pemilik Depot Air Minum wajib melakukan uji laboratorium kualitas air pada laboratorium yang telah terakreditasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila hasil uji laboratorium belum memenuhi syarat, pemilik/pengelola Depot Air Minum wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan terakhir.
- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibebankan pada pemilik/pengelola Depot Air Minum.
- (5) Pemilik/Pengelola Depot Air Minum wajib memeriksa kelayakan wadah yang dibawa konsumen.

## BAB VII

### MASA PERIZINAN

#### Pasal 9

- (1) Izin Depot Air Minum berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam rangka pembinaan, setiap 1 (satu) tahun wajib melaporkan usahanya (daftar ulang).

## BAB IX

### OPERASIONAL KEGIATAN

#### Pasal 10

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Depot Air Minum, petugas instansi terkait dapat diberikan biaya operasional kegiatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB X  
LARANGAN  
Pasal 11

- (1) Depot Air Minum dilarang menyimpan “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- (2) Depot Air Minum dilarang menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang.
- (3) Depot Air Minum dilarang memasang segel “shrink wrap” pada wadah.

BAB XI  
PENGAWASAN  
Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Pariaman.
- (2) Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat, dalam bentuk penyampaian pendapat, pemberitahuan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, tindakan yang merugikan masyarakat.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 13

Setiap usaha/kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Walikota berwenang:

- a. melakukan penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. memberikan sanksi administratif pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasal 15

Tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara usaha/kegiatan;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 16

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
  - d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran.
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 18

Depot Air Minum yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.

Pasal 19

Depot Air Minum yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA PARIAMAN,



MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 1 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



ARMEN



LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 9